



PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **RAHMAT FAUZI**

Tempat/Tgl.Lahir : Sendayan, 06 Juli 1981

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl.Karet Km.6 Rt.027 Rw.011 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : **NAJMI HAYATI**

Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Cawan, 26 April 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl.Karet Km.6 Rt.027 Rw.011 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor : 62/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Tembilahan pada tanggal 13 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/22/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maudah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. **QOMARIAH NUR**, yang merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/RI/RB-BM/28112000 tanggal 30 Juli 2001;
2. **HAFIZ KURNIAWAN**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampar, tanggal 01 Februari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 25/09/SKL/440/II-21/2011 tanggal 15 September 2011;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **QOMARIAH NUR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/RI/RB-BM/28112000 tanggal 30 Juli 2001, adalah anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **RAHMAT FAUZI** dengan **NAJMI HAYATI**;
 2. **HAFIZ KURNIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampar, tanggal 01 Februari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 25/09/SKL/440/II-21/2011 tanggal 15 September 2011, adalah anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **RAHMAT FAUZI** dengan **NAJMI HAYATI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :
 1. **QOMARIAH NUR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/RI/RB-BM/28112000 tanggal 30 Juli 2001, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **RAHMAT FAUZI** dengan **NAJMI HAYATI**;
 2. **HAFIZ KURNIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampar, tanggal 01 Februari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 25/09/SKL/440/II-21/2011 tanggal 15 September 2011, sebagai anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **RAHMAT FAUZI** dengan **NAJMI HAYATI**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Fauzi Nomor 1401100607810008 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Najmi Hayati Nomor 1401106604830002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/22/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 022/RI/RB-BM/28112000 tanggal 30 Juli 2001, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 25/09/SKL/440/II-21/2011 tanggal 15 September 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401101609110023 atas nama Rahmat Fauzi, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Nasir :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Qomariah Nur dan Hafiz Kurniawan;
- Bahwa Qomariah Nur merupakan anak pertama yang lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001;
- Bahwa Hafiz Kurniawan merupakan anak kedua yang lahir di Kampar tanggal 01 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Qomariah Nur dan Hafiz Kurniawan belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Afrizal :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Qomariah Nur dan Hafiz Kurniawan;
- Bahwa Qomariah Nur merupakan anak pertama yang lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001;
- Bahwa Hafiz Kurniawan merupakan anak kedua yang lahir di Kampar tanggal 01 Februari 2007;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Qomariah Nur dan Hafiz Kurniawan belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Nasir dan saksi Afrizal didapatkan fakta bahwa Pemohon Rahmat Fauzi dan Pemohon Najmi Hayati telah melangsungkan pernikahan di Tembilahan pada tanggal 13 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/22/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maudah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasir dan saksi Afrizal dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Rahmat Fauzi dan Pemohon Najmi Hayati tersebut telah dikaruniai anak-anak bernama **QOMARIAH NUR**, merupakan anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 27 Juli 2001 dan **HAFIZ KURNIAWAN**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampar tanggal 01 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **QOMARIAH NUR** dan **HAFIZ KURNIAWAN** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **QOMARIAH NUR**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 27 Juli 2001, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **RAHMAT FAUZI** dan **NAJMI HAYATI**;
 2. **HAFIZ KURNIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kampar pada tanggal 01 Februari 2007, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **RAHMAT FAUZI** dan **NAJMI HAYATI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **05 FEBRUARI 2013** oleh **FAUSL,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MANSYUR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

MANSYUR

FAUSL,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Februari 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI,SH
NIP. 195660609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: <u>Rp. 2.400,- +</u>
Jumlah	: Rp.12.400,-